



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Waelumu, 27 Mei 1989, NIK.

XXXX, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan
XXXX, alamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sombano, 18 Agustus 1979,

NIK. XXXX, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, alamat
XXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 11 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 27 November 2007 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua

Halama 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi selama 2 tahun, kemudian pindah ke Perumahan Guru di XXXX selama 4 Tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di XXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 2 (dua) orang keturunan, yang bernama :

- ANAK I, S.Pd, Waelumu, 15 Februari 2010 (umur 13 tahun)
- ANAK II, S.Pd., Waelumu, 17 Februari 2015 (umur 8 tahun)

Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Desember 2021 Tergugat diangkat menjadi Pelaksana Sementara Kepala XXXX yang berawal Tergugat sering telfonan dengan Wanita lain yang bernama WANITA LAIN dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri dengan Wanita lain tersebut mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat memegang penghasilan sendiri tanpa diberikan kepada Penggugat, walaupun diberikan Tergugat akan meminta sampai habis uang tersebut dan Tergugat sering mencaci maki Penggugat bahkan dihadapan anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2022, terjadi perselisihan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, yang kronologis kejadiannya adalah Ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk meninggalkan Wanita lain tersebut Tergugat malah marah dan tidak terima bahkan Tergugat Mengeluarkan kalimat talak terhadap Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama-sama lagi sampai sekarang;

6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di bulan Agustus tahun 2022, yang mana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di kos Tergugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi;

Halama 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karenanya perkara dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil sejak sekitar awal bulan November 2023 sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian (saat ini sudah sekitar 3 bulan) telah berusaha mengajukan surat izin bercerai kepada atasannya selanjutnya Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh atasan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun namun tidak berhasil;

Halama 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saat ini Penggugat yang mengajukan perceraian dan Tergugat ketika perkara ini sedang berjalan telah pula mengajukan permohonan surat izin / surat keterangan bahwa Tergugat digugat cerai oleh Penggugat, namun atasan Tergugat, hingga saat ini belum mengeluarkan surat izin / surat keterangan tanpa ada keterangan yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga Hakim menilai Tergugat telah berusaha untuk memenuhi persyaratan administrasi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa di dalam persidangan, Penggugat akan diberikan waktu lagi oleh Hakim untuk menyelesaikan izin / surat keterangan dari atasannya namun Tergugat pada pokoknya menyatakan agar hakim memutuskan saja perkaranya dan Tergugat seara lisan menyatakan bersedia menanggung segala resiko dari belum adanya izin atasannya tersebut;

Bahwa Pengadilan Agama Wangi Wangi telah pula mengirimkan surat resmi kepada Sekda Kabupaten Wakatobi perihal penyampaian pelayanan perkara cerai bagi Pegawai Negeri Sipil tanggal 09 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi mengenai surat izin / Surat Keterangan bagi Pegawai Negeri yang bercerai maupun digugat cerai;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hamsin Haruna, S.HI.) tanggal 02 Januari 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian dimana pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun kembali karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, begitupula Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai beberapa hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Masalah hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sepakat sebagai berikut :
 1. Hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat;
 2. Tergugat kapan saja bisa datang untuk melihat anaknya dan menyalurkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah kepada kedua orang

Halama 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK I, tempat lahir Waelumu, tanggal lahir 15 Februari 2010 (umur 13 tahun) dan ANAK II, S.Pd, tempat lahir Waelumu, tanggal lahir 17 Februari 2015 (umur 8 tahun);

- Masalah nafkah anak Penggugat dan Tergugat sepakat sebagai berikut :
 1. Sebagai PNS Tergugat mempunyai penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.4.500.000,00 (\pm empat juta lima ratus ribu rupiah) tetapi telah dipotong kredit di BRI untuk membangun rumah kediaman bersama kurang lebih sejumlah Rp. 3.800.000,00 (\pm tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Sisa gaji Tergugat kurang lebih sejumlah Rp.700.000,00 (\pm tujuh ratus ribu rupiah) Tergugat akan gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat;
 3. Tergugat juga memperoleh TPP kurang lebih sejumlah Rp.1.800.000,00 (\pm satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 4. Untuk anak pertama Tergugat akan memberikan nafkah secara langsung dari TPP Tergugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk anak kedua Tergugat akan memberikan melalui Penggugat dari TPP Tergugat sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 5. Nafkah untuk kedua anak tersebut mulai berlaku setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau bisa mandiri;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pada poin 1 dalil gugatan cerai Penggugat, ya benar, bahwa pada tanggal 24 November 2007 Saya dengan Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wakatobi;

Halama 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada poin 2 dalil gugatan cerai Penggugat, ya benar, bahwa setelah menikah, Saya dengan Penggugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wakatobi selama 2 tahun, kemudian pindah ke Perumahan XXXX selama 4 Tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di XXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
- Pada poin 3 dalil gugatan cerai Penggugat, ya benar, bahwa selama perkawinan Saya dengan Penggugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 2 (dua) orang keturunan, yang bernama: ANAK I, S.Pd, Waelumu, 15 Februari 2010 (umur 13 tahun), ANAK II, S.Pd, Waelumu, 17 Februari 2015 (umur 8 tahun) dan Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Pada poin 4 dalil gugatan cerai Penggugat, ada yang benar, dan ada yang tidak, yang benar yakni bahwa sejak bulan Desember 2021, Saya diangkat menjadi Pelaksana Sementara Kepala XXXX dan Saya pernah berhubungan dengan Wanita lain yang bernama WANITA LAIN dari bulan Oktober tahun 2021 sampai bulan Agustus tahun 2023, namun sekarang sudah tidak lagi, dan Saya sering mencaci maki Penggugat bahkan dihadapan anak Penggugat dan Tergugat; Sedangkan yang tidak benar, Saya memegang penghasilan sendiri tanpa diberikan kepada Penggugat, walaupun Saya dengan Penggugat bertengkar Saya tetap memberikan penghasilan Saya melalui anak perempuan kami yang pertama dan walaupun ada kebutuhan Saya tetap meminta kepada Penggugat melalui anak perempuan kami dan Saya tidak pernah meminta uang penghasilan yang telah Saya diberikan kepada Pengugat sampai habis;
- Pada poin 5 dalil gugatan cerai Penggugat, ya benar, bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2022, terjadi perselisihan lagi antara Saya dengan Penggugat, yang kronologis kejadiannya adalah ketika Penggugat menasehati Saya untuk meninggalkan Wanita lain tersebut dan Saya marah, tidak terima dan Saya sempat mengeluarkan kalimat talak terhadap

Halama 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sekali saja dan sejak saat itu Saya dengan Penggugat tidak pernah bersama-sama lagi sampai sekarang;

- Pada poin 6 dalil gugatan cerai Penggugat, ya benar, bahwa puncak permasalahan antara Saya dan Penggugat di bulan Agustus tahun 2022, yang mana Saya dengan Penggugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Saya yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di kos Tergugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi;

- Pada poin 7 dalil gugatan cerai Penggugat, ya benar, bahwa antara Saya Penggugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat - surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, PENGGUGAT, NIK XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 16 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, Paraf dan Tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXX tanggal 27 November 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2; Paraf dan Tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 16

Halama 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3, Paraf dan Tanggal;

B. Saksi - Saksi.

Saksi 1, SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi Sepupu 1 (satu) kali dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT pada tahun 2018 setelah saksi datang dari Taliabo;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan, yang bernama yang pertama seorang anak perempuan bernama ANAK I dan yang kedua seorang anak laki laki yang bernama ANAK II;
- Bahwa sepengetahuan saksi ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat sekarang selama tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan Penggugat mengurus layaknya ibu rumah tangga yang baik mendidik anak - anaknya kepengajian, tidak ada kekerasan terhadap anak - anaknya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah

Halama 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi baru mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak saksi datang ke Wanci pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada waktu saksi datang berkunjung dan bermalam selama 3 (tiga) hari di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat bertengkar Penggugat dengan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai Wanita idaman lain dari cerita Penggugat dengan memperlihatkan akun facebook milik wanita lain Tergugat sambil menunjukkan bukti percakapan bahwa Wanita idaman Tergugat dalam keadaan hamil ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Wanita idaman lain Tergugat menurut cerita Penggugat, Tergugat berhubungan dengan Wanita idaman lain sejak Tergugat diangkat menjadi Pelaksana Sementara Kepala Desa XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat memegang penghasilan sendiri hanya memberi nafkah kepada anak-anaknya saja dan saksi melihat hingga sampai saat ini Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya Penggugat berjualan pakaian dipasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat diangkat menjadi Pelaksana Sementara Kepala XXXX pada tahun 2022 sudah berjalan lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Halama 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena hampir setiap minggu saksi selalu berkunjung untuk bermalam ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah ada;
- Bahwa saksi melihat Penggugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di kos Tergugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat sebatas urusan pendidikan dan kebutuhan anak - anak saja, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sejak ada masalah, Penggugat dan Tergugat, saksi sering menasehati Penggugat saja agar sabar untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, saksi rasa sudah cukup menasehati Penggugat, kiranya perceraian menjadi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya bertetangga di Wanci sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Halama 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun anak pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia sekarang tinggal 2 (dua) yang masih hidup, yang pertama seorang anak perempuan bernama ANAK I dan yang kedua seorang anak laki laki yang bernama ANAK II;
- Bahwa sepengetahuan saksi ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat sekarang selama tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan Penggugat mengurus layaknya ibu rumah tangga yang baik mendidik anak - anaknya kepengajian, tidak ada kekerasan terhadap anak - anaknya
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat diangkat menjadi Pelaksana Sementara Kepala XXXX yang berawal Tergugat mempunyai Wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dalam setiap bulan sering terjadi 2 (dua) kali pertengkaran. Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar masalah "Wanti" Wanita Lain Tergugat, saat Tergugat ditegur oleh Penggugat " itu teman biasa " Jawab Tergugat, " ingat anak kita sudah

Halama 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar " kata Penggugat. " Tergugat tambah marah " jangan banyak bicara, jangan urus urusan saksi " sambil meninggalkan Tergugat, rumah kediaman saksi dengan dibelakang rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat jadi sangat jelas saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi terakhir kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada malam pergantian tahun baru 2024, saksi terbangun karena Penggugat menghubungi melalui handphone, terdengar suara pertengkaran Penggugat dan Tergugat, "Tergugat meminta uang kepada Penggugat " ketika saksi tiba di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, saksi masih mendapati anak - anak Penggugat dan Tergugat sedang menangis dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa pada saat bertengkar Penggugat dengan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai Wanita idaman lain dari cerita Penggugat sejak Tergugat diangkat menjadi Pelaksana Sementara Kepala XXXX setelah pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2021;

- Bahwa saksi tidak mengenal Wanita idaman lain Tergugat menurut cerita Penggugat, Tergugat berhubungan dengan Wanita idaman lain sejak Tergugat bernama Wanti berasal dari Kaledupa;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat memegang penghasilan sendiri hanya memberi nafkah kepada anak-anaknya saja dan saksi melihat hingga sampai saat ini Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya Penggugat mengambil barang dipasar kemudian dijual kembali;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat diangkat menjadi Pelaksana Sementara Kepala XXXX pada tahun 2021 sudah berjalan lebih 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Halama 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di kos Tergugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat sebatas urusan pendidikan dan kebutuhan anak - anak saja, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sejak ada masalah, Penggugat dan Tergugat, saksi sering menasehati Penggugat saja agar sabar untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, saksi rasa sudah cukup menasehati Penggugat, kiranya perceraian menjadi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat

Bahwa selanjutnya Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dipersidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, begitupula Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang

Halama 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, Hamsin Haruna, S.HI. namun berhasil sebagian sebagaimana dalam laporan proses mediasi perkara ini pada tanggal 02 Januari 2024, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sebelum perkara ini diajukan oleh Penggugat, sejak awal bulan November 2023 Tergugat telah berusaha untuk mengurus surat izin cerai dan telah pula dimediasi oleh atasan Tergugat, namun tidak berhasil rukun, namun hingga saat ini atau sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, bahkan saat ini Penggugat yang mengajukan perceraian, Tergugat telah berusaha mengajukan izin cerai atau surat keterangan dari atasan Tergugat, namun atasan Tergugat belum memberikan jawaban demi kepastian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat juga dipersidangan telah menyatakan secara lisan bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil memohon agar perkara ini segera diputuskan dan bersedia menanggung segala resiko atas izin atau surat keterangan yang belum diterimanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Wangi Wangi telah pula mengirim surat kepada Sekda Kabupaten Wakatobi perihal pelayanan perkara perceraian yang pada pokoknya terkait izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil atau Surat keterangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diceraikan, hakim menilai bahwa hal tersebut demi memberikan kepastian bagi Pegawai Negeri

Halama 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang mengajukan perceraian atau Pegawai Negeri Sipil yang digugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya ke Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud" oleh karenanya Hakim menilai Tergugat telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengurus administrasi perceraian namun tidak mendapatkan kepastian hukum, begitu pula antara Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh atasannya namun tidak berhasil, sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai agar tidak bercerai baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halama 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Desember 2021 Tergugat diangkat menjadi Pelaksana Sementara Kepala XXXX yang berawal Tergugat sering telfonan dengan Wanita lain yang bernama WANITA LAIN dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri dengan Wanita lain tersebut mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat memegang penghasilan sendiri tanpa diberikan kepada Penggugat, walaupun diberikan Tergugat akan meminta sampai habis uang tersebut dan Tergugat sering mencaci maki Penggugat bahkan dihadapan anak Penggugat dan Tergugat; Kemudian pada awal bulan Agustus tahun 2022, terjadi perselisihan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, yang kronologis kejadiannya adalah ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk meninggalkan Wanita lain tersebut Tergugat malah marah dan tidak terima bahkan Tergugat mengeluarkan kalimat talak terhadap Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama-sama lagi sampai sekarang, hingga kemudian Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut dengan menambahkan bahwa hubungan dengan wanita lain tersebut sejak bulan Agustus 2023 sudah tidak ada lagi, sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun lebih lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Halama 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis dan atas replik tersebut Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat) sebagai akta autentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relivan dengan identitas dan alamat Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat

Halama 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 November 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 November 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat (suami) adalah kepala keluarga, yang keluarganya terdiri dari seorang istri (Penggugat) dan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

- 1). ANAK I, S.Pd, Waelumu, 15 Februari 2010 (umur 13 tahun 9 bulan) dan
- 2). ANAK II, S.Pd, Waelumu, 17 Februari 2015 (umur 8 tahun 9 bulan);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

Halama 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat tidak diberikan nafkah yang cukup, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal minimal sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, serta saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 November 2007 dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK I, S.Pd, Waelumu, 15 Februari 2010 (umur 13 tahun 9 bulan);
 2. ANAK II, S.Pd, Waelumu, 17 Februari 2015 (umur 8 tahun 9 bulan);Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kemudian sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halama 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama minimal sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, dan pada saat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan baik, sehat dan Penggugat mengurus layaknya ibu rumah tangga yang baik, mendidik anak - anaknya ke pengajian, serta tidak ada kekerasan terhadap anak - anaknya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun begitu pula dengan atasan Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil rukun;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau bahkan kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Halama 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";

Halama 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana laporan mediasi pada tanggal 02 Januari 2024, antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya telah terdapat kesepakatan mengenai hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat serta nafkah bagi kedua orang anak Penggugat dan Tergugat hingga berumur 21 tahun atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses mediasi tersebut maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam isi perjanjian tersebut, hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim akan menuangkan isi kesepakatan tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3)

Halama 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat

Halama 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, S.Pd, Waelumu, 15 Februari 2010 (umur 13 tahun 9 bulan) dan ANAK II, S.Pd Waelumu, 17 Februari 2015 (umur 8 tahun 9 bulan) sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan kesepakatan dalam proses perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama ANAK I, S.Pd, Waelumu, 15 Februari 2010 (umur 13 tahun 9 bulan) dan ANAK II, S.Pd Waelumu, 17 Februari 2015 (umur 8 tahun 9 bulan) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha

Halama 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah", maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan memberikan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak berumur 21 tahun atau mandiri, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (in casu Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Halama 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177).*

فرع من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: *(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila

Halama 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi tanggal 02 Januari 2024, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati bahwa Tergugat akan memberikan nafkah untuk anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, S.Pd., Waelumu, 15 Februari 2010 (umur 13 tahun) sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, maka Hakim menetapkan jumlah nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2015 huruf C angka 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan,

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi tanggal 02 Januari 2024, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati bahwa Tergugat akan memberikan nafkah untuk anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II, S.Pd, Waelumu, 17 Februari 2015 (umur 8 tahun) sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, maka Hakim menetapkan jumlah nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2015 huruf C angka 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan tergugat sebagaimana dalam laporan proses mediasi tanggal 02 Januari 2024, bahwa nafkah anak pertama Penggugat dan Teragugat akan diberikan langsung

Halama 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Penggugat dan Tergugat sedangkan nafkah anak kedua Penggugat dan Tergugat akan diberikan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

3.1. ANAK I, S.Pd., Waelumu, 15 Februari 2010 (umur 13 tahun 9 bulan);

3.2. ANAK II, S.Pd., Waelumu, 17 Februari 2015 (umur 8 tahun 9 bulan);

Berada dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - 4.1. Nafkah anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, S.Pd, Waelumu, 15 Februari 2010 (umur 13 tahun 9 bulan) sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 4.2. Nafkah anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II, S.Pd. Waelumu, 17 Februari 2015 (umur 8 tahun 9 bulan) sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut

Halama 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 *Hijriah* oleh Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Apit Butsiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Apit Butsiyana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
 - ATK Perkara : Rp75.000,00
 - Panggilan : Rp300.000,00
 - PNPB Panggilan : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00 +
- J u m l a h : Rp445.000,00(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halama 29 dari 29 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Wgw